



Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia

Authority Of The Constitutional Court In Resolving Election Sengketa In Indonesia

¹⁾ Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu, ²⁾ Saryono Yohanes, ³⁾ Hernimus Ratu Udju

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ atapallaricky@gmail.com, ²⁾ saryono.yohanes@staf.undana.ac.id, ³⁾ hernimus@staf.undana.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu

DOI:

ABSTRAK

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu. Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilihan Umum, Demokrasi

ABSTRACT

Elections are democratic parties held in a certain period. In the implementation of the election agenda, problems often arise from parties who are dissatisfied with the decisions submitted by the election organizer or often referred to as election disputes (processes and results). The purpose of this study is to determine and analyze the regulation of the authority of the constitutional court in resolving election disputes in Indonesia and the impact of the authority of the constitutional court in resolving election disputes in Indonesia on democracy in Indonesia. This research uses normative legal research methods (library research) supported by empirical facts that the author gets in the field, using this research method the

author examines data, books and laws and regulations that have links to the issues that the author raises. The results of the research that has been carried out are the regulation of the authority of the constitutional court in resolving election disputes in Indonesia, the Constitutional Court has decided many of these cases, both in cases of disputes over the results of the Legislative and Presidential Elections. Elections are a method prescribed by the constitution and laws to elect State officials, therefore the fundamental importance in the continuity of such a government is very appropriate if there is a dispute over the results of elections given to a judicial body specially formed to oversee the Constitution. Impact of the Constitutional Court's Authority in Resolving General Election Disputes on democracy in Indonesia, based on efforts to build democracy (people's sovereignty) and nomocracy (rule of law) at the same time so that every state policy made on behalf of the people must be in accordance with legal principles and legal philosophy underlying the law is legal policy or official line (policy) about the law to be enforced either by making law.

Keywords: *Authority of the Constitutional Court, Election Disputes, Democracy*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Kamsil, menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia (Ibrahim, 2021).

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu oleh penyelenggara pemilu yang telah ditunjuk oleh negara, dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum atau dikenal dengan singkaytan KPU. Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil) (Erick & Ikhwan, 2022).

Jika dilihat dari jenis sengketa terkait pemilihan umum meliputi beberapa jenis sengketa. Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu membedakan 4 (empat) jenis sengketa pemilu yaitu: Pelanggaran, Sengketa proses, Perselisihan hasil pemilu; dan Tindak pidana pemilu. Secara normatif Pasal 466 Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Semangat berdemokrasi dalam pemilihan Presiden yang ditentukan dalam undang-undang dasar, kemudian mengilhami perkembangan demokrasi pada level daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), agar kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Semangat tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2004. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

tingkat kabupaten/kota untuk pertama kalinya dilaksanakan pada 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian disusul, Kota Cilegon, Banten, Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada 5 Juni 2005 dan Kabupaten Indragiri Hulu, pada 11 Juni 2005. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi pertama kalinya dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 20 Juni 2005.

Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara pemilihan umum kepala daerah, yang semula berdasarkan UU 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota dialihkan menjadi kewenangan MK sejak tanggal 1 November 2008.

Sejak diberikannya kewenangan dalam menyelesaikan PHPU Kepala Daerah sampai sekarang ini, MK Melalui putusan-putusannya melakukan berbagai terobosan hukum yang menjaga agar Pemilu tetap terlaksana secara demokratis sesuai amanat konstitusi. Meskipun demikian bukan berarti bahwa dalam penanganan PHPU, MK tidak mengalami banyak tantangan. Pengalaman MK dalam memutus PHPU Kepala Daerah, menunjukkan banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi dalam pemilukada belum terselesaikan dengan baik ketika perselisihan tersebut masuk menjadi perkara MK. Padahal penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan KPU dan Kepolisian dan bukan merupakan kewenangan MK.

Makna yang lain dapat dijelaskan sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, disini dapat dipahami bahwa sengketa pemilihan umum merupakan ketidaksepahaman antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antarpeserta pemilu, mulai dari proses pemilu sampai pada hasil pascapemilu dilaksanakan.

Menurut Pasal 473 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Lebih lanjut perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Secara konstitusional mekanisme ini mendapat jaminan konstitusi UUD 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam Pasal 24 C ayat 1 yang menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai penyelenggara Pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan (fairness) dalam Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, dapat diketahui bahwa pertama, munculnya keberadaan lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kedua, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki kedudukan strategis karena kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir Pemilu. Sukses Pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi.

Mahkamah Konstitusi (MK), dapat dikatakan merupakan lembaga yang punya peran sangat besar dalam hal-hal tersebut di atas. Peran MK dalam Pemilu 2009, bahkan telah dimulai jauh sebelum pelaksanaan tahapan pemilu dilakukan dan penentuan akhir tahapan pemilu pun ditandai dengan peranan MK yang sangat menentukan. Peranan yang dilakukan MK tersebut, lebih dari sekedar menjalankan kewenangannya seperti yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilu tetapi lebih dari itu.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kreativitas lembaga peradilan melakukan judicial activism telah menghasilkan berbagai terobosan yang tak terduga sebelumnya. Persoalannya tentu memastikan bahwa segala terobosan tersebut tetap berada pada jalurnya dan berorientasi memberikan solusi pada persoalan bangsa. Perlu selalu terdapat sikap kritis demi menjaga orisinalitas penegakan hukum yang terjaga dari dominasi politik. Jangan sampai politik menjadi faktor dominan penentu persoalan bangsa ini sehingga semua bidang, terutama hukum, hanya bekerja untuk kepentingan politik semata.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam fakta di lapangan kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal dan kewenangan penyelesaian sengketa proses juga menuai persoalan, karena model penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu tidak ekuivalen dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan yang mempersyaratkan sang pengadil tidak memiliki konflik kepentingan dengan obyek yang akan diadili.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Hanya saja dalam praktiknya pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang diletakkan di bawah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tidak secara otomatis mampu menjawab beragam kebuntuan atas persoalan tata negara yang ada, khususnya terkait dengan sengketa kewenangan Pemilihan Umum yang kerap terjadi dalam hasil pemilu manapun.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Widarto, (2014) latar belakang Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu adalah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan bahwa sengketa Pilkada telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialih-kan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan." Namun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini.

Berdasarkan problematika di atas maka peneliti hendak meneliti persoalan pemilihan umum dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan pemilihan umum serta dampak pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu peneliti menganalisis dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) penelitian ini juga disebut dengan studi dokumen dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan sekunder ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga berfokus pada kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa serta dampak yang diberikan terhadap demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA. Bahan Hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder rancangan undang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia

Sebagaimana yang telah dirumuskan pada isu hukum pertama yang penulis pakai dalam penelitian ini, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil analisis penulis terhadap pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Sebelum masuk pada hasil analisis penulis, penulis akan memaparkan satu sengketa pemilihan umum kepala daerah di Nias yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu dalam hal merekapas verifikasi hitungan suara hasil pilkada. Kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 kembali mencuat, setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana perkara nomor 53-PKE-DKPP/III/2023, Senin (10/4/2023). Total, dalam perkara ini DKPP memeriksa 19 anggota KPU, terdiri dari 7 anggota KPU RI, 7 anggota KPU Sumatera Utara, dan 5 anggota KPU Nias Selatan. Para pengadu menyebut, 5 anggota KPU Nias Selatan sengaja mengubah dan merekapas data hasil verifikasi faktual keanggotaan PKN dan Partai Garuda pada 8 Desember 2022.

Menurut mereka, mayoritas orang yang terverifikasi di sistem KPU memenuhi syarat sebagai anggota PKN dan Partai Garuda, rupanya tidak mengakui statusnya sebagai anggota kedua partai politik itu ketika ditemui di lapangan. Orang tersebut juga disebut telah bersedia mengisi formulir pernyataan bukan anggota partai politik tertentu. Hitungan para pengadu, hanya ada 6 orang yang memenuhi syarat dari 164 orang yang diverifikasi sebagai anggota PKN di Nias Selatan. Pada kasus Partai Garuda, menurut mereka, jumlah anggota yang memenuhi syarat cuma 9 dari total 128 orang yang diverifikasi keanggotaannya. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya PKN dan Partai Garuda tidak dapat dinyatakan lolos oleh Teradu I-V. Namun, Teradu I-V dengan berani melakukan pelanggaran berat dengan merekayasa hasil verifikasi faktual partai politik. Untuk kasus itu sendiri, KPU tidak memberikan dalih atau sanggahan sehingga masih dalam tahap peninjauan kembali dari pihak KPU itu sendiri.

Pada sub bab pertama sebelum masuk pada inti permasalahan di atas penulis menganalisis suatu pemilihan umum yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi untuk mengadili serta menyelesaikan sengketa tersebut. Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur didalam UUD 1945 atau lebih tepatnya dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2). Akan tetapi seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini bertambah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022.

Semula yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada itu adalah Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073/PUU-II/2004. Tak lama kemudian pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dirinya tak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal itu disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menilai rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang berbeda.

Rezim pemilihan umum itu meliputi; pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, sedangkan rezim pemilihan kepala daerah itu meliputi; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berkenaan dengan kasus tersebut di atas rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum sama sekali diperbincangkan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Peradilan Khusus.

Hal ini juga menjadi persoalan karena seringkali Putusan Mahkamah Konstitusi itu diabaikan sehingga putusan itu seperti “macan ompong” salah satunya perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Hingga akhirnya kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada itu di kembalikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi secara permanen ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat di dalam UUD 1945, atau lebih tepatnya dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan itu di antaranya: 1. Menguji UU terhadap UUD 1945, 2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sedangkan satu kewajiban itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Dalam perkara *judicial review* undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945 (Kurniawati & Liany, 2019). Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerjang batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam ranah kompetensi legalitas (Ali, 2015). Tercatat hingga saat ini putusan atas pengujian UU di MK masih terbilang terbanyak yakni berjumlah 1573 dengan presentase 46%.

Sementara kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 memiliki arti bahwasannya MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Dalam praktik di berbagai negara-negara sejak abad ke-20, memang lazimnya kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Bahkan, kewenangan demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya (Harahap, 2021).

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yakni terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang kemudian putusan ini diterapkan dalam putusan-putusan setelahnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*) dan setelah itu kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*).

Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai sengketa antar lembaga negara ada sekitar 29 atau dengan presentase 1% dengan keterangan: 1 kabul, 2 di tolak, 18 tidak diterima, 7 di tarik kembali, dan 1 tidak berwenang.

Selanjutnya kewenangan yang ketiga yakni memutus pembubaran partai politik. Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwasanya tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (Fadjar, 2006). Kemudian fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki berdasarkan UUD 1945 yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional (Fachrurrozi, 2020) (Riqiey, 2023).

Mengenai mekanisme permohonan pembubaran partai politik di MK dapat kita lihat di dalam UU MK mulai dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwasannya pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Artinya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain (Asshiddiqie, 2005) (Apriliyanti, 2022).

Mengenai partai politik yang secara konstitusional dinyatakan bertentangan dikarenakan ideologi, asas, tujuan, serta program partai politik bertentangan dengan UUD 1945 maka MK berhak membubarkan partai politik tersebut serta membatalkan status badan hukum partai politik tersebut. Serta akibat-akibat yang lainnya yang dapat mengenai partai politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Akan tetapi hingga saat ini permohonan mengenai pembubaran partai politik di MK belum ada sama sekali, sehingga nantinya jika ada permohonan mengenai hal tersebut tentu akan menarik perhatian terlebih lagi jika yang di permohonan tersebut terbukti dan MK mengabulkan permohonan tersebut.

Kewenangan MK yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Pemberian kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepada MK dikarenakan Pemilu itu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Pada saat proses perubahan UUD 1945 para perumus juga telah mengusulkan terkait salah satu kewenangan MK yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Akan tetapi dalam hal ini MK bukan hanya sebagai Mahkamah Pemilu dan juga bukan hanya sebagai Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang di keluarkan oleh Bawaslu namun dalam hal ini MK merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan tentang hasil Pemilu.

Pemilu itu sendiri meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada sendiri itu meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

Hal inilah yang menjadi persoalan, mengenai apakah perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada dalam UUD 1945. Sebab setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 tersebut, MK tetap berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada hingga dibentuknya yang namanya Badan Peradilan Khusus dan kewenangan ini hanya didasarkan pada UU, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD

1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan lembaga negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen (Huda, 2010).

Akan tetapi dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent. Namun untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Tercatat hingga saat ini permohonan mengenai perselisihan hasil Pemilu adalah 676 dengan presentase 20%, sedangkan mengenai perselisihan hasil Pilkada berjumlah 1136 dengan presentase 33% (Riqiey, 2023).

Di samping memiliki empat kewenangan, MK memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945 tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Prayitno & SH, 2018).

Makamah Konstitusi merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar yakni tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum dan konstitusi Presiden telah melakukan tindakan yang menjadi alasan usulan pemakzulan oleh DPR menurut UUD, dan apakah proses pengambilan keputusan di DPR telah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Sebetulnya di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi. UU MK hanya mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon (Marpaung, 2015). Usulan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berpijak pada paham negara demokrasi dan paham negara hukum (Akbar, 2020).

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Adapun Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

Fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*).

Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MAULIDA, 2021). Empat kewenangan MK adalah:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah sengketa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu antara peserta pemilihan kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU/KIP). Yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Keberatan terhadap penetapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- c. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- d. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- e. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat
- f. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- g. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berkaitan dengan pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud angka (1) pasal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan kasus yang paling tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Hal ini dimulai masa pemilihan umum tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi (Effendi, 2020).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24C ayat (1) angka 4 dan Pasal 10 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan dari ketentuan di atas disebutkan bahwa pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah pemilu secara langsung dan penanganan sengketa diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Adapun, kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi ini diperkuat dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Selanjutnya, ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Banafanu, 2023).

Berdasarkan hasil analisis di atas penulis juga memaparkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan perselisihan pemilihan umum, yakni sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Lalu Ranggalawe anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang mengajukan pengujian terhadap Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf c, ayat (6), dan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memutus; mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan Pasal 58q Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Putusan ini memberikan angin segar kepada para kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang ingin mengikuti proses pemilu kepala daerah berikutnya, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih segar dalam ingatan adalah putusan yang mengabulkan permohonan Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono sebagai calon kepala daerah Jawa Timur yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 putaran kedua.

Putusan Mahkamah Konstitusi perihal sengketa Pilkada Jawa Timur, dianggap oleh banyak kalangan sangat kontroversial, namun Mahkamah Konstitusi memiliki argumen hukum sendiri bahwa

telah terjadi pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan massif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Melalui argumen hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, yang harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan, yang harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.

Belakangan Mahkamah Konstitusi juga membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan putaran pertama dan kedua yang dimohonkan oleh pasangan calon H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA, karena adanya cacat yuridis dari salah seorang calon kepala daerah terpilih yakni H. Dirwan Mahmud, karena yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara + tujuh (7) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lewat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam pembangunan politik hukum pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi justru lebih progresif daripada Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Beberapa terobosan hukum dan demokrasi justru berawal dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, yaitu undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan.

Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilu serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap Demokrasi di Indonesia

Setelah dijelaskan terkait wewenang mahkamah konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan umum, maka selanjutnya penulis memaparkan kajian normatif dampak pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum dan dampaknya terhadap politik hukum di Indonesia yang dijabarkan sebagai berikut;

Pemilihan umum atau yang disingkat menjadi Pemilu merupakan sebuah sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah (Tulis, 2012) (Febriyanto & Firman, 2023). Bagi suatu negara demokrasi, pemilihan umum memiliki arti penting yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik (*political rights*).

Sebagai konsekuensi menganut negara hukum maka salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan negara yang adil dan mensejahterakan rakyat, sehingga dalam hal ini Indonesia memiliki

asas penting dalam melaksanakan Pemilu yakni: Asas *Luber Jurdil* sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Langsung memiliki arti rakyat sebagai pemilih memberikan suara secara langsung dan tidak boleh di wakikan, sedangkan umum memiliki arti bahwa Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki hak menggunakan suara, sedangkan yang ketiga bersifat bebas yaitu artinya rakyat sebagai pemilih dapat memilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian selanjutnya bersifat rahasia artinya suara yang diberikan itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh dirinya sendiri, kemudian bersifat jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilu seluruh elemen harus bersikap jujur, dan yang terakhir yakni bersifat adil yang berarti setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta terbebas dari segala kecurangan.

Di era modern ini, pemilu menjadi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi kelangsungan demokrasi perwakilan. Ini adalah mekanisme paling canggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Pesatnya perkembangan masyarakat, serta makin beragamnya aktivitas yang dilakukan membuat masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Dalam keadaan ini, orang tidak bisa berkumpul di satu tempat dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dengan serius dan tuntas. Akhirnya muncul yang namanya demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya. Kedua, pemilu merupakan indikator negara demokrasi. Meski bersifat otoriter, tidak ada negara yang mengaku demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu. Ketiga, pemilihan penting dibahas dalam hal implikasi yang lebih luas dari pemilihan umum, yang merupakan cara untuk meruntuhkan dan mengakhiri rezim otoriter. Pada tahap ini, Huntington mengatakan pemilu adalah alat dan tujuan demokrasi (Pamungkas, 2009).

Pada Umumnya di Indonesia dikatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi, di luar rumusan yang populer dan biasanya disebut sebagai tujuan bangsa itu, tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (pancasila). Pancasila menjadi pemandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Mahfud MD memetakan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjadi landasan demokrasi yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila ‘Persatuan Indonesia’, menjadi landasan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, menjadi landasan demokrasi yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi landasan demokrasi dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang (Hermanto, 2019).

Maka dari itu hemat penulis menyatakan bahwa dari setiap perkembangan pemilu dan juga penyelesaian sengketa pemilu menimbulkan suatu perubahan atau terobosan baru dalam transparansi demokrasi di Indonesia terlebih khususnya dalam bidang pemilihan umum, sebagai pengingat yang singkat terakit dampak sengketa pemilihan umum yang dinamis berikut dibawah penulis akan memaparkan kajian pemilihan umum yang berdampak pada perubahan sistem berupa terobosan baru yang terlahir dari putusan mahkamah konstitusi terhadap demokrasi di Indonesia.

Pemilu dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan. Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum ke-11, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2014. Pelaksanaan pemilu terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraanya dibandingkan dengan sistem pemilu tahun 2009. Dalam UU No.10 Tahun 2008 besaran ambang batas atau *Parliamentary Threshold* (PT) adalah 2,5 %, tetapi pada pemilu 2014 ditambah menjadi 3,5 %. Sistem pemilu proporsional terbuka tetap dipertahankan dengan tetap mempertahankan kuota kursi dari masing-masing daerah pemilihan dan sistem perhitungan pemilu masih sama seperti pemilu tahun 2009.

Pada proses pemilihan umum 2014 ini diikuti oleh 15 partai politik (termasuk 3 partai lokal di Aceh). Pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal.

Pemilu 2014 mengacu pada undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012 dimana mewajibkan kuota minimal 30% calon perempuan untuk menjadikan daftar calon pemilu, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan ada sanksi yaitu berupa akan dicabutnya hak sebagai anggota pemilu di daerah pemilihan dimana kuota 30% tersebut tidak terpenuhi. Pemilihan Umum ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai macam undang-undang pemilu telah dibentuk di Indonesia. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian: 1) Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia, berbicara mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan kasus yang paling tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi.

Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui kontestasi politik yang sehat, namun Indonesia juga adalah negara hukum (nomokrasi) sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Demokrasi merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2020). Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi. *Sasi*, 26(3), 325–340.
- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172–195.
- Apriliyanti, A. K. (2022). Legal Standing Warga Negara Indonesia Dalam Pembubaran Partai Politik Perspektif Ham Islam. *Jil: Journal Of Indonesian Law*, 3(1), 82–104.
- Asshiddiqie, J. (2005). Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi. (*No Title*).
- Banafanu, J. R. R. A. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Online*, 1(7), 534–555.
- Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219.
- Fachrurrozi, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*.
- Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*.
- Febriyanto, S. A., & Firman, M. (2023). Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen Uud 1945. *Japhtn-Han*, 2(1), 125–140.
- Harahap, A. M. (2021). *Kekuatan Hukum Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hermanto, A. B. (2019). Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu? *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(2), 31–43.
- Huda, N. (2010). Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 73–92.
- Ibrahim, I. F. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Lex Crimen*, 10(8).
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Marpaung, L. A. (2015). Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan. *Pranata Hukum*, 10(2), 160195.

Maulida, A. N. (2021). *Studi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Universitas Islam Kalimantan Mab.

Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Prayitno, H. B., & Sh, M. H. (2018). Pemakzulan Terhadap Presiden Dan Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.

Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022. *Japhtn-Han*, 2(1), 109–124.

Tulis, R. S. (2012). Paradigma Pemilihan Umum Dan Kepentingan Politik. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 1–10.

Widarto, J. (2014). Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Jurnalica*, 11(2), 18080.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).